



WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari kambang Timur
 5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
 7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
 8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang

berlaku dengan kriteria :

- a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021

adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dibayarkan secara Tunai, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) calon Penerima BLT Dana desa Tahun Anggaran 2021 menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketetntuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaan.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

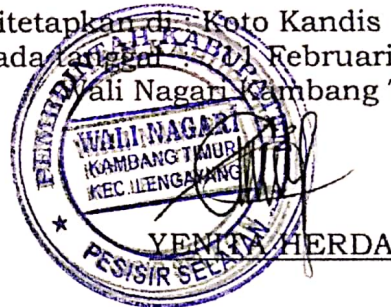
BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kambang Timur.

Ditetapkan di Koto Kandis
Pada tanggal 11 Februari 2021
Wali Nagari Kambang Timur



Diundangkan di Nagari Kambang timur
pada tanggal 11 Februari 2021.

Sekretaris Nagari Kambang timur .


SUPARDI

BERITA NAGARI KAMBANG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 01 Tahun 2021

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Kambang Timur
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 11 Februari 2021

**DATA BY NAME BY ADRES BANTUAN LANSUNG TUNANI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIRIS SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN NAGARI KAMBANG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	NO. KK	NIK	JK	RT	RW	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PIAK CEBE	130103220920****	130103410740****	P	0	0	TAMPUNIK	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
2	MAIDI INDRAMADI	130103230519****	130103050575****	L	0	0	TAMPUNIK	Tani/ Buruh Lepas	Penyakit Menahun
3	MINSAR	130103211107****	130103010742****	L	0	0	TAMPUNIK	Tidak Bekerja	Lansia Uzur
4	TAMI/PIAK APUANG	130103040717****	130103410767****	P	0	0	TAMPUNIK	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
5	SIROS	130103211107****	130103580250****	P	0	0	TAMPUNIK	Tani	Penyakit Menahun
6	SIANIS	130103211107****	130103410752****	P	0	0	TAMPUNIK	Tani	Lumpuh
7	ATRA DESITA Y	130103161210****	130103410782****	P	0	0	TAMPUNIK	Rumah Tangga	Janda
8	BIRIN	130103261107****	130103010737****	L	0	0	TAMPUNIK	Tani	Penyakit Menahun
9	NANDIN	130103410750****	130103211107****	P	0	0	TAMPUNIK	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
10	M. YUNUS	130103211107****	130103120443****	L	0	0	TAMPUNIK	Tani/Buruh Lepas	Struk
11	ROHANI	130103111207****	130103410760****	P	0	0	GANTING	Rumah Tangga	Janda/Penyakit Menahun
12	TALAM	130103160115****	130103410752****	P	0	0	GANTING	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
13	NIPUS	130103010219****	130103410755****	P	0	0	GANTING	Rumah Tangga	Lansia/Janda
14	GADI KAMPAI	130103021118****	130103450245****	P	0	0	GANTING	Tidak Bekerja	Buta
15	SI ETI	130103210319****	130103410762****	P	0	0	GANTING	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
16	NETI YURMAINI	130103071207****	130103640559****	P	0	0	GANTING	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
17	ARUS	130103140319****	130103410740****	P	0	0	KOTO KANDIS	Rumah Tangga	Lansia/Janda
18	MAIYAR	130103261020****	130103410746****	P	0	0	KOTO KANDIS	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
19	NURANI	130103030907****	130103410744****	P	0	0	KOTO KANDIS	Rumah Tangga	Lansia/uzur
20	SANIDAR	130103290819****	130103410753****	P	0	0	KOTO KANDIS	Rumah Tangga	Lansia Janda
21	SIAI	130103110907****	130103410749****	P	0	0	KOTO KANDIS	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
22	DARWIS	130103030907****	130103010763****	L	0	0	KOTO KANDIS	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
23	NURBAITI	130103290807****	130103410735****	P	0	0	KOTO KANDIS	Tidak Bekerja	Lansia/uzur
24	SAWIN	130103191009****	130103311251****	L	0	0	PAUH	Tidak Bekerja	Struk

25	DARNI/ SAPII	130103180113****	130103711272****	P	0	0	PAUH	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
26	JAMINAR	130103191009****	130103520150****	P	0	0	PAUH	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
27	SIER	130103050108****	130103530279****	P	0	0	KOTO PULAI	Rumah Tangga	Penyakit Menahun
28	SIAR	130103210807****	130103410732****	P	0	0	KOTO PULAI	Tidak Bekerja	Struk
29	TIAR	130103020108****	130103010753****	L	0	0	KOTO PULAI	Tidak Bekerja	Lansia Uzur
30	SIEL	130103210807****	130103010765****	P	0	0	KOTO PULAI	Rumah Tangga	Lansia Uzur
31	KICAP	130103040108****	130103410745****	L	0	0	KOTO PULAI	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
32	ILYAS IMAM BUNGSU	130103020108****	130103220842****	L	0	0	KOTO PULAI	Tidak Bekerja	Lumpuh
33	RAMIS	130103050108****	130103410754****	P	0	0	KOTO PULAI	Tidak Bekerja	Lansia Penyakit gula
34	RIRI	130103181212****	130103700992****	P	0	0	KAPAU	Rumah Tangga	Miskin Banyak Tanggungan
35	M. NUR	130103130909****	130103010738****	L	0	0	KAPAU	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun
36	AMRAN	130103301011****	130103010751****	L	0	0	KAPAU	Tidak Bekerja	Penyakit Menahun

